Dinas Sosial



Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Pemulangan Orang Terlantar (OT)

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat Keterangan dari Kepolisian
- 2. 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 3. 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon dengan didampingi Petugas Kepolisian atau membawa Surat Keterangan dari Kepolisian datang ke Kantor Dinas Soial atau adanya Laporan dari pihak Kepolisian tentang orang terlantar;
- 2. 2. Kepala Dinas Sosial Memerintahkan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Sosial untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan serta wawancara terhadap orang terlantar;
- 3. 3. Apabila kondisi orang tersebut sehat/sadar, maka dibuatkan Surat Pengantar dari Dinas Sosial Kab. Inhil untuk disampaikan ke Dinas Sosial daerah asal serta diberikan bantuan transportasi dan makan ke daerah asalnya;
- 4. 4. Apabila Kondisi orang terlantar tersebut tidak sehat/sakit, maka dirujuk ke Rumah sakit/Puskesmas untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Setelah Sembuh barulah dibuatkan Surat Pengantar;
- 5. 5. Konsep Surat Pengantar disampaikan Ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk ditandatangani;
- 6. 6. Orang Terlantar dengan dilengkapi Surat Pengantar dari Kepolisian dipulangkan ke daerah asal yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemulangan Orang Terlantar (OT)





Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan:

1. Alamat : Kantor Dinas Sosial

2. WhatsApp : 085310056303/082252840163

3. Email : dinsos@inhilkab.go.id dan bidanglinjamsos2023@gmail.com

4. Website : http://dinsos@inhilkab.go.id

Instagram : @dinasosial_inhil dan @bidang_limjamsos_inhil